

Administrasi Pelaksanaan Pendidikan Inklusi Pada Lembaga Pendidikan Islam

by Rieskha Tri Adillah Em

Submission date: 26-Apr-2024 01:22AM (UTC-0500)

Submission ID: 2362363014

File name: HARDIK_Vol_1_no_2_Mei_2024_hal_112-126_1.pdf (1.08M)

Word count: 5271

Character count: 34267

Administrasi Pelaksanaan Pendidikan Inklusi Pada Lembaga Pendidikan Islam

Rieskha Tri Adillah EM¹, Uswah Khairani², Athifa Khalisha Majri³,
Fatimah Marzuqoh⁴, Wismanto⁵
Universitas Muhammadiyah Riau

e-mail: 220803017@student.umri.ac.id¹, 220803006@student.umri.ac.id², 220803005@student.umri.ac.id³,
220803015@student.umri.ac.id⁴, Wismanto29@umri.ac.id⁵.

Abstract: This research explains research on the management of the implementation of inclusive education in Islamic educational institutions. The aim of this research is to reveal the ABK service system that is integrated with formal education services. The method used in this research uses a library research method or approach, where library research can be understood as a series of activities related to data collection methods, reading, recording and processing library research materials. The results of this research show that inclusive education as a ABK service system is integrated with formal education services, the existing problems and solutions provided include; Inclusive Education is equated with National School Education, Procedures for resolving problems faced by Schools in Carrying out Inclusive Education, Implementation of Inclusive Schools at Islamic Education Institutions, Policies and Solutions for Handling Problems that Occur in Schools that Cover Inclusive Education.

Keywords: Management; Inclusive; Education; Islamic.

Abstrak: Penelitian ini menjelaskan tentang penelitian terhadap manajemen penyelenggaraan pendidikan inklusi di lembaga pendidikan Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengungkapkan sistem layanan ABK yang terintegrasi dengan layanan pendidikan formal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode atau pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*), dimana penelitian kepustakaan dapat dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data, membaca, mencatat dan mengolah bahan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan inklusi sebagai sistem layanan ABK terintegrasi dengan layanan pendidikan formal, permasalahan yang ada dan solusi yang diberikan diantaranya; Pendidikan Inklusif disetarakan dengan Pendidikan Sekolah Nasional, Tata cara menyelesaikan Permasalahan yang dihadapi Sekolah dalam Menjalankan Pendidikan Inklusi, Penyelenggaraan Sekolah Inklusi pada Lembaga Pendidikan Islam, Kebijakan Dan Solusi Untuk Menangani Permasalahan Yang Terjadi Pada Sekolah Yang Menaungi Pendidikan Inklusi.

Kata kunci: Manajemen; Pendidikan; Inklusi; Islam.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan kebutuhan yang paling esensial atau terpenting bagi seseorang untuk mencapai dan memperlancar kebutuhan hidupnya (Junaidi, Zalisman, Yusnimar Yusri, Khairul Amin, 2021; Fitri, Nursikin and Amin, Khairul, 2023), dengan bantuan pendidikan setiap orang dapat dengan mudah saling membantu, peran ilmu pengetahuan dapat menciptakan komunikasi dengan lingkungan sekitar sehingga lahirlah ide maupun gagasan dan kesadaran (Junaidi, Andisyah Putra, Asmarika, Wismanto, no date; Wismanto, Agus Salim, Afdal, Deprizon, no date; Alfikri, Khodijah and Suryana, 2022). Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi negara untuk tidak memberikan kesempatan pendidikan kepada masyarakat agar mendapatkan pendidikan yang berkualitas mengenai pendidikan warga negara, termasuk masyarakat berkebutuhan khusus, apapun latar belakangnya. Pemerintah memprioritaskan tidak hanya siswa yang memiliki kemampuan yang sama dengan siswa pada

Received: March 28, 2024; Accepted: April 26, 2024; Published: May 31, 2024

* Rieskha Tri Adillah EM, 220803017@student.umri.ac.id

umumnya, dan siswa berdarah biru pada khususnya, tetapi juga anak-anak yang orang tuanya berpenghasilan menengah atau rendah, yang dianggap sebagai penyandang disabilitas atau yang membutuhkan khusus dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya (Amir Husen, Umar Natuna, M. Ridho Hidayat, Zalisman, 2023). Hal ini sejalan dengan pasal 31 (1) UUD “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”, namun nyatanya masih banyak anak-anak di tanah air, terutama anak kebutuhan khusus, yang belum tersentuh atau terdampak oleh pendidikan, mengapa demikian? Solusi apa yang diusulkan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut? (Wismanto, 2021; Lanawaang and Mesra, 2023; Wismanto, Yupidus, Efni Ramli, Ridwan, 2023)

“Kebijakan pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada seluruh peserta didik yang menyandang disabilitas dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau memiliki bakat istimewa untuk berpartisipasi bersama peserta didik pada umumnya dalam proses belajar mengajar di lingkungan pendidikan”, hal ini sesuai dengan Permendiknas No. 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi (Warminda, Hasrul and Haryani, 2022). Pendidikan inklusi merupakan pendekatan pendidikan baru dan strategis yang bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh anak kebutuhan khusus, termasuk penyandang disabilitas, agar berkembang secara optimal, sedangkan menurut Dianne Tirocci dan Brandy Reese, pendidikan inklusi adalah hadirnya dalam pembelajaran reguler dengan dukungan dan layanan yang diperlukan agar berhasil mencapai tujuan pendidikan, penyertaan dalam lingkungan sekolah bermanfaat bagi semua siswa untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, dimana semua siswa dapat belajar bekerja secara kooperatif, belajar bekerja sama dengan orang yang berbagai jenisnya dan belajar membantu orang lain dalam tugasnya (Nabila, 2020).

Definisi tersebut menunjukkan bahwa kehadiran ABK di kelas reguler penting untuk mencapai tujuan pembelajaran di kelas. Kehadiran ABK di kelas inklusif bermanfaat bagi semua anak, terutama dalam kaitannya dengan peningkatan kompetensi sosial dan kecakapan hidup (Warminda, Hasrul and Haryani, 2022). Hal ini dapat tercapai jika ABK bekerjasama secara sinergis dengan anak lain dalam menyelesaikan tugas sekolah. Dalam konteks yang lebih luas, pendidikan inklusi juga dapat diartikan sebagai bentuk reformasi pendidikan yang menekankan non-diskriminasi, perjuangan persamaan hak dan kesempatan, kesetaraan dan peningkatan akses pendidikan bagi semua, peningkatan mutu pendidikan, upaya strategis pemenuhan wajib belajar 9 tahun dan upaya perubahan sikap sosial terhadap anak kebutuhan khusus. Pendidikan inklusi secara formal baru diterapkan di Indonesia dalam satu dekade terakhir, namun pendidikan inklusi diyakini sudah ada sejak lama dan tidak lepas

dari faktor filosofi, sosial, dan budaya Indonesia yang menghargai dan melestarikan keberagaman. Faktor-faktor tersebut tentunya dapat menjadi modal utama dalam pengembangan implementasi pendidikan inklusi yang sedang digalakkan (Qomarudin and Safrudin, 2021).

Surat edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendiknas No. 380/C.6/MN/2003 tanggal 20 Januari 2003, yaitu bahwa setiap kabupaten/kota wajib menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan inklusi, dimana minimal 4 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, SMA, dan SMK (Tanjung *et al.*, 2022) dan upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada ABK juga dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1991, Keputusan Menteri Pendidikan Tahun 2009 No. 70 tentang Pendidikan Inklusif bagi siswa difabel dan siswa yang memiliki potensi kecerdasan atau yang memiliki bakat khusus. Saat ini banyak lembaga pendidikan yang mengembangkan pendidikan inklusi, mengingat banyaknya masyarakat berkebutuhan khusus di Indonesia. Terdapat 32 ribu sekolah inklusif di berbagai daerah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan hanya 18% dari 1,6 juta ABK Indonesia yang mendapatkan pendidikan inklusif. Sekitar 115 ribu ABK bersekolah di sekolah luar biasa (SLB), sedangkan kurang lebih 299 ribu ABK bersekolah di sekolah reguler pelaksana sekolah inklusi (MINA, 2017). Rendahnya jumlah ABK yang menerima layanan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain anak tidak mau bersekolah, orang tua tidak mendukung pendidikan anaknya, akses sekolah yang cukup jauh dari tempat tinggal ABK, kurangnya sekolah pendidikan inklusi, dan lain-lain (Tyas Pratiwi *et al.*, 2022).

Kementerian Agama turut dalam pengembangan pendidikan inklusif, Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah menyatakan bahwa madrasah wajib memberikan akses kepada peserta didik berkebutuhan khusus melalui Direktorat Pendidikan Madrasah. Kementerian Agama memutuskan untuk mengembangkan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, pendidikan khusus (disabilitas), atau disebut dengan pendidikan inklusif (Ismail, Suharmi and Mahmud, 2023). Madrasah mulai mencoba menyediakan pendidikan inklusif pada tahun 2015 dengan bantuan Badan Pembangunan Internasional Australia (AusAID) (Harianti, 2023). Sekolah inklusi reguler merupakan cara paling efektif untuk memerangi sikap diskriminatif, menciptakan masyarakat terbuka, membangun masyarakat inklusif dan memberikan pendidikan bagi semua.

Selain itu, sekolah inklusif memberikan pendidikan yang efektif kepada sebagian besar anak, sehingga meningkatkan biaya seluruh sistem pendidikan, termasuk lembaga pendidikan Islam sebagai penyelenggara pendidikan inklusi. Sekolah pendidikan inklusi harus mengadopsi

pendekatan manajemen pendidikan untuk tujuan pendidikan dan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan (Lisywati *et al.*, 2022). Lembaga pendidikan inklusi pada umumnya adalah sekolah yang memberikan layanan pendidikan kepada seluruh siswa reguler dan siswa pendidikan khusus pada kelas yang sama, sekolah yang menawarkan pendidikan inklusif adalah tempat pembelajaran bagi anak berkebutuhan pendidikan khusus yang mendapat perlakuan proporsional dari seluruh pihak terkait. tawaran pendidikan. Implikasi dari kondisi sekolah inklusif memerlukan adaptasi strategi pembelajaran untuk menerapkan kurikulum yang disetujui secara nasional (Handoko, 2024).

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan karakteristik masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka digunakan metode penelitian kualitatif, Penulis menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis kajian-kajian mengenai manajemen penyelenggaraan pendidikan inklusif di lembaga pendidikan Islam, oleh karena itu analisis data ini lebih menitikberatkan pada penelitian yang berbasis kepustakaan (*library research*), antara lain melalui membaca, mengkaji, dan menelaah buku-buku atau jurnal serta sumber-sumber tertulis yang erat kaitannya dengan permasalahan tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah manajemen penyelenggaraan pembelajaran inklusi untuk anak berkebutuhan khusus dalam pendidikan Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam diskusi ini akan membahas tentang eksistensi pendidikan inklusif dalam konteks pendidikan nasional, permasalahan yang dihadapi sekolah inklusif, implementasi sekolah inklusif di lembaga pendidikan Islam, serta solusi dan kebijakan untuk mengendalikan permasalahan yang dialami sekolah dalam menyediakan pendidikan inklusif.

1. Adanya Pendidikan Inklusif dalam Konteks Pendidikan Sekolah Nasional

Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 yang menentukan maksud dan tujuan pendidikan, termasuk sistem pendidikan pendidikan luar biasa (ABK), undang-undang ini kemudian menjadi berbagai peraturan di bidang pendidikan, salah satu diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang memuat delapan (8) standar (Nurhayati, 2020). Inti dari kebijakan ini adalah adanya sistem pendidikan umum sebagai tolak ukur minimal mutu pelayanan pendidikan. Dalam penerapan kebijakan ini diharapkan setiap layanan pelatihan mencapai tingkat keunggulan minimal. Pada dasarnya pendidikan inklusif adalah suatu sistem layanan pendidikan khusus

(PLB) yang mewajibkan semua ABK dilayani di sekolah negeri terdekat bersama teman-teman seusianya, pada pendidikan inklusif dimana ABK mendapat tingkat ringan, sedang dan berat semuanya ada di kelas umum (Amalia, 2023).

Secara umum, pendidikan inklusif dapat dikelompokkan menurut konsep pendidikan nasional (Jannah *et al.*, 2021), yaitu: Pertama, inklusi sebagai pendidikan yang memberikan kesempatan adil kepada seluruh peserta didik untuk menerima pendidikan tanpa memandang jenis kelamin, suku, atau latar belakang sosial, status dan kebutuhan khusus (kemampuan) pada semua jenjang atau tingkat pendidikan (Nadhiroh and Ahmadi, 2024). Kedua, sekolah inklusif menggunakan model *multiple entry* yang artinya siswa tidak dikecualikan, dan kondisi ini tentu berbeda dengan sistem seleksi siswa baru di sekolah yang saat ini masih menggunakan pemeringkatan poin akhir (Budianto, 2023). Ketiga, kurikulum pendidikan inklusif berpusat pada anak, dalam hal ini sudah sewajarnya disesuaikan dengan kebutuhan ABK, pembelajaran berlangsung di kelas bersama siswa SD dan ABK (Uzrifatun and Istirohmah, 2022). Keempat, sistem evaluasinya bersifat adil atau wajar disesuaikan dengan kemampuan siswa, dan bagi siswa yang dapat mengikuti evaluasi reguler, maka dinilai menurut sistem evaluasi reguler, jika perlu diubah instrumennya, namun bagi siswa dengan program terindividualisasi (PPI), evaluasinya disesuaikan dengan skor PPI-nya, sehingga menghasilkan Evaluasi tidak hanya menjelma dalam bentuk kuantitatif dan deskriptif, yang terutama menggambarkan pencapaian anggota tim dalam kategori sedang dan sulit sebagai indikator bangkitnya pendidikan lanjutan, namun sebagai standar untuk meningkatkan kemandirian di lingkungan seseorang (Agustina and Rahaju, 2021).

2. Permasalahan yang dihadapi Sekolah dalam Menjalankan Pendidikan Inklusi

Perkembangan pendidikan inklusif di Indonesia cukup menggembirakan dan mendapat apresiasi serta antusiasme yang tinggi dari banyak kalangan khususnya para pendidik, namun hingga saat ini pada tataran pelaksanaannya masih menghadapi berbagai macam rumor dan permasalahan (Kartika and Sinaga, 2023).

Menurut Sunardi yang memberikan hasil penelitian pada 12 sekolah penyelenggara program inklusif, secara umum saat ini terdapat 5 kelompok permasalahan dalam pendidikan inklusif di tingkat sekolah yang perlu diatasi, diamati dan diprediksi agar tidak menghalangi, membuat pelaksanaannya menjadi tidak mungkin atau bahkan menggagalkan pendidikan inklusif itu sendiri, khususnya pemahaman dan implementasi, kebijakan sekolah, proses pembelajaran, kondisi guru dan sistem pendukungnya. Bagian penting dari sistem pendukung adalah mempersiapkan anak (Suvita *et al.*, 2022).

Berdasarkan rumor tersebut, permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a) Pemahaman inklusi dan pelaksanaannya.
 - 1) Pendidikan inklusif bagi anak penyandang disabilitas belum dapat dipahami sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan, namun masih dipahami sebagai upaya untuk mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam konteks pemberdayaan pendidikan dan kemudahan akses pendidikan serta pemberantasan diskriminasi (Putra, Heningrum and Alfian, 2021).
 - 2) Pendidikan inklusif cenderung dianggap sama dengan integrasi, sehingga masih ada persepsi bahwa anak harus beradaptasi dengan sistem sekolah (Mukti, Amyana and Dantes, 2023).
 - 3) Dalam pelaksanaannya, guru cenderung tidak proaktif dan ramah terhadap semua anak sehingga menimbulkan keluhan dari orang tua (Munajah, Marini and Sumantri, 2021).
- b) Kebijakan sekolah.
 - 1) Walaupun didukung oleh visi yang cukup jelas untuk menerima semua jenis anak berkebutuhan khusus, beberapa sekolah telah memiliki guru khusus untuk anak berkebutuhan khusus dan dengan catatan mengenai hambatan belajar bagi masing-masing anak berkebutuhan khusus dan kebebasan guru dan pendidik, terutama untuk melakukan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif, namun hal ini umumnya tidak didukung oleh koordinasi dengan staf profesional, organisasi atau lembaga terkait (Romadhon, Marini and Sumantri, 2021).
 - 2) Kebijakan yang masih belum memadai, yaitu guru tidak memiliki tanggung jawab untuk kemajuan pendidikan anak berkebutuhan khusus dan tidak adanya kewajiban orang tua anak berkebutuhan khusus untuk menyediakan guru khusus (Yani, 2021).
- c) Proses pembelajaran.
 - 1) Proses pembelajaran tidak dilakukan dalam bentuk pengajaran kelompok, juga tidak dilakukan secara terkoordinasi (Uzlfatun and Istirohmah, 2022).
 - 2) Guru masih mengalami kesulitan dalam membangun pemrograman yang fleksibel, mengembangkan IEP (Individualized Educational Program) yaitu Program Pendidikan Perorangan dan dalam menentukan tujuan, materi dan metode pembelajaran.
 - 3) Masih terdapat kesalahan dalam prakteknya karena meyakini bahwa tujuan program ABK sama dengan tujuan siswa lainnya dan meyakini bahwa siswa ABK tidak mempunyai kemampuan yang cukup dalam menguasai materi pembelajaran.

- 4) Karena keterbatasan fasilitas sekolah, pelaksanaan pembelajaran belum menggunakan sarana, sumber dan lingkungan yang beragam sesuai kebutuhan anak.
- d) Kondisi guru.
- 1) Belum sepenuhnya didukung oleh tim guru yang berkualitas dan guru kelas masih dianggap belum peka dan proaktif terhadap anak berkebutuhan khusus.
 - 2) Keberadaan tim guru khusus dirasa masih kurang peka dan proaktif dalam menanggapi permasalahan yang khususnya dihadapi oleh anak-anak berkebutuhan khusus.
 - 3) Diperlukan pengembangan sumber daya manusia (guru) yang bersertifikasi pendidikan inklusi supaya metode, pola dan cara mengajar Anak Berkebutuhan Khusus dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak. (Junaidi, Zalisman, Yusnimar Yusri, Khairul Amin, 2021; Khairul Amin, Imam subaweh, Taupik Prihatin, Yusnimar Yusri, 2022)
- e) Sistem pendukung.
- 1) Belum didukung sistem pendukung yang memadai, peran orang tua, sekolah luar biasa, tenaga profesional, perguruan tinggi-LPTK PLB dan pemerintah masih dianggap minim. Sementara itu, fasilitas sekolah masih terbatas.
 - 2) Partisipasi orang tua, sebagai salah satu kunci keberhasilan pendidikan inklusif, belum terbangun dengan baik sehingga menyebabkan orang tua sering bersikap kurang perhatian dan realistis terhadap anak.

3. Penyelenggaraan Sekolah Inklusi pada Lembaga Pendidikan Islam

Belajar merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar dan sengaja. Pembelajaran secara umum bertujuan untuk membantu siswa mempunyai pengalaman yang beragam dan dengan pengalaman tersebut maka perilaku siswa meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya. Perilaku yang dimaksud mencakup pengetahuan, keterampilan, dan nilai atau norma yang berfungsi mengendalikan sikap dan perilaku (Festiawan, 2020). Pada saat yang sama, pembelajaran inklusi diselenggarakan dengan tujuan (Prastiwi and Abduh, 2023):

- a) Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak (termasuk anak berkebutuhan khusus) untuk memperoleh pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak tersebut (Dhoka *et al.*, 2023).
- b) Berkontribusi dalam percepatan pendidikan dasar, yaitu program wajib belajar (Mubin, 2020).

- c) Berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah dengan mengurangi angka ketidakhadiran dan putus sekolah.
- d) Menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keberagaman, tidak diskriminatif dan ramah pembelajaran.

Pada tahap ini guru melakukan program pembelajaran dan mengorganisasikan siswa penyandang disabilitas ke dalam kelas reguler sesuai rencana yang telah ditetapkan (Sumiyati, Wariyah and Kopriyanti, 2023). Pelaksanaan pembelajaran dapat dilakukan melalui individualisasi pengajaran, maksudnya adalah Anak belajar mengenai topik yang sama, waktu yang sama, dan ruang yang sama namun dengan materi yang berbeda. Cara lainnya adalah proses pembelajaran dilakukan secara individual, yaitu anak mendapat layanan individual dengan bantuan guru khusus. Dalam pembelajaran inklusi, hal ini dapat dilakukan jika dianggap kaya akan materi/keterampilan dasar (prasyarat). Proses pelayanan ini dapat dilakukan secara terpisah atau tetap berlangsung di dalam kelas selama tidak mempengaruhi situasi pembelajaran secara keseluruhan.

Pelaksanaan pembelajaran merupakan pelaksanaan RPP, pelaksanaan pembelajaran mencakup kegiatan pendahuluan, kegiatan dasar dan kegiatan akhir.

- a) Kegiatan pendahuluan. Dalam kegiatan ini, sebaiknya seorang guru melakukan hal-hal sebagai berikut (Sitaasih, 2020):

- 1) Mempersiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti pembelajaran proses.
- 2) Memberikan pertanyaan yang menghubungkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari.
- 3) Menjelaskan tujuan pembelajaran atau keterampilan dasar yang ingin dicapai.
- 4) Komunikasikan ruang lingkup materi dan menjelaskan uraian kegiatan program.

- b) Kegiatan inti.

Dalam pelaksanaan, kegiatan inti adalah proses pembelajaran untuk mencapai KD yang dilaksanakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, merangsang, dapat memotivasi siswa agar dapat berpartisipasi aktif dan memberikan ruang yang cukup untuk inisiatif, kreativitas, dan kemandirian berdasarkan bakat, minat, serta perkembangan fisik dan psikis anak. Kegiatan inti menggunakan metode yang sesuai dengan karakteristik siswa dan mata pelajaran serta dapat mencakup eksplorasi, pengembangan, dan validasi (Widodo, 2021).

- c) Kegiatan penutup.

Ketika penutupan, ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh guru untuk meringkas dan mempersiapkan pembelajaran selanjutnya kepada murid-murid, diantaranya adalah

(Famaney and Wardani, 2021):

- 1) Merangkum dan menyimpulkan hasil pelajaran yang sudah dipelajari pada hari itu.
- 2) Guru konsisten memberikan penilaian terhadap hasil belajar siswa serta memberikan motivasi atas pencapaian baik yang sudah dilakukan oleh anak.
- 3) Memancing dan memberikan respon kepada siswa tentang proses dan hasil pembelajaran yang sudah maupun akan dilalui.
- 4) Memberikan tanggung jawab kepada siswa tentang kegiatan belajar dan mengajar pada hari itu dengan memberikan tugas individual atau kelompok, memberikan kuis ringan tentang pelajaran untuk menguji dan menilai sejauh mana kemampuan dan wawasan anak.
- 5) Memberikan rancangan dan gambaran sistem pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya agar anak bisa bersiap-siap dan tidak kebingungan.

Dalam lembaga pembelajaran, kepala sekolah memiliki peran yang sangat penting dan berpengaruh terhadap keberhasilan sistem dan konsep sekolah. Oleh sebab itu, madrasah yang menaungi pendidikan inklusi harus mendapat tinjauan dan perhatian yang lebih dan jelas dari Kementerian Agama agar pelaksanaan pendidikan inklusi pada madrasah tersebut dapat berjalan dengan maksimal serta meningkatkan mutu pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus di Indonesia (Hamzah *et al.*, 2023).

Sedangkan Kementerian Pendidikan yang sudah memiliki sekolah dan cabang lembaga pendidikan inklusi harus dibangun sistem pembelajaran yang menggabungkan anak berkebutuhan khusus dengan anak regular dalam satu kelas yang sama dan mendapatkan perhatian yang sama tanpa merendahkan dan mengabaikan ABK. Namun, meninjau kembali kemampuan ABK tentu jauh berbeda dengan anak regular, maka juga harus diberikan kurikulum dan tingkat pelajaran yang lebih rendah pula (Asnandar Abubakar, 2021).

Dengan mengelompokkan siswa sesuaikan dengan kemampuan kognitif mereka maka akan memberikan keuntungan baik bagi guru maupun bagi murid itu sendiri. Guru lebih mudah menilai dan memberikan perlakuan antara siswa berprestasi dan siswa berkemampuan rendah. Anak-anak berprestasi bisa belajar, meniru model pembelajaran dan bersaing dengan teman-teman yang setara kemampuannya, sedangkan anak-anak yang memiliki kemampuan yang rendah tidak merasa minder dan tertinggal jika harus bersaing dengan teman yang memiliki prestasi tinggi. Selain itu, konsep ini tentu bisa meningkatkan prestasi dan penguasaan anak-anak terhadap pelajaran, mempersingkat waktu belajar dan memberikan layanan konseling untuk masing-masing masalah yang mereka hadapi

(Manongga *et al.*, 2022).

4. Kebijakan Dan Solusi Untuk Menangani Permasalahan Yang Terjadi Pada Sekolah Yang Menaungi Pendidikan Inklusi

a) Hasil

Dari berbagai teori dan hasil penelitian yang sudah didapat dan dipaparkan pada penjelasan sebelumnya, maka berikut adalah beberapa saran dan kebijakan yang bisa dilakukan guna mengatasi permasalahan yang dialami madrasah yang memberlakukan pendidikan inklusi (Munauwarah *et al.*, 2021):

- 1) Seluruh tenaga pendidik disekolah harus membantu pemimpin dan kepala sekolah dalam mengidentifikasi masalah yang terjadi serta memikirkan dan menyusun kebijakan apa yang cocok untuk menangani permasalahan tersebut.
- 2) Mengurutkan permasalahan mana yang seharusnya dijadikan prioritas untuk segera diatasi dan sasaran yang bisa memecahkan masalah tersebut.
- 3) Mengidentifikasi dan menyaring kebijakan mana yang akan diberlakukan dan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap masalah yang ada.
- 4) Pembuat dan pelaksana kebijakan harus mewanti-wanti konsekuensi dan resiko yang terjadi atas kebijakan yang diberlakukan.
- 5) Selain memikirkan konsekuensi yang akan terjadi, pembuat dan pelaksana kebijakan juga harus menyusun langkah alternative jika satu kebijakan tidak berpengaruh dan menyelesaikan masalah yang dihadapi madrasah

Teori rasional komprehensif mampu memberikan kebijakan alternatif jika kebijakan awal dideteksi tidak mampu memberikan solusi dan memecahkan masalah. Berikut kebijakan alternatif yang ditawarkan oleh teori ini (Syafiqurrohman, 2020):

- 1) Memberikan pelatihan dan bimbingan yang berkelanjutan kepada guru dalam menjalankan pendidikan inklusi
- 2) Pemerintah dan kementerian pendidikan mengadakan sosialisasi dan arahan kepada masyarakat untuk merubah pola pikir dan pandangan terhadap pendidikan inklusi dan tidak meremehkan kemampuan anak-anak berkebutuhan khusus
- 3) Memberikan tindakan yang berbeda antara anak regular dan berkebutuhan khusus tanpa meninggikan yang satu dan merendahkan yang lain.

Dari ketiga kebijakan alternatif yang ditawarkan oleh teori rasional komprehensif ini, maka madrasah dapat memilih mau memberlakukan kebijakan yang mana untuk menunjang penyelesaian masalah tanpa harus mencabut kebijakan sebelumnya yang

sudah ada. Namun, dengan begitu tentu Kementerian Pendidikan dan madrasah harus menyiapkan fasilitas dan finansial yang besar pula untuk keberlangsungan kebijakan tersebut (Yusrina *et al.*, 2023).

b) Rekomendasi Kebijakan

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusi adalah konsep pendidikan yang bergantung pada hak kemanusiaan dan kemampuan masing-masing anak yang kemudian dijadikan konsep pendidikan oleh pemerintah yang tentu harus mengikuti beberapa peraturan dan kebijakan yang sudah disusun untuk meningkatkan prestasi anak serta meminimalisir masalah yang akan terjadi (Mulyah and Khoiri, 2023). Dari alternatif pertama yang ditawarkan ada beberapa rekomendasi penjelasan, diantaranya adalah:

- 1) Dinas pendidikan harus menyaring dan memfilter ketat para tenaga pendidik yang akan mengajar dan membentuk karakter anak berkebutuhan khusus serta merekrut guru yang berkompeten dalam menjalankan pendidikan inklusi ini (Jesslin and Kurniawati, 2020).
- 2) Sosialisasi dan arahan yang diberikan pemerintah akan memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan pola pikir masyarakat tentang pendidikan inklusi dan kemampuan anak berkebutuhan khusus. Meskipun membutuhkan waktu yang lama untuk merubah pandangan dan budaya tersebut, namun usaha kecil yang dilakukan akan menghasilkan sesuatu yang baik bagi individu, masyarakat, pemerintahan dan sistem pendidikan nasional (Ramadhana, 2020).

Oleh sebab itu, pemerintahan tidak hanya memberikan penyuluhan arahan hanya sekali pertemuan kepada masyarakat, namun kegiatan itu harus dilakukan secara berkala dan terus-menerus agar membuahkan hasil yang maksimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan pada penelitian manajemen penyelenggaraan pendidikan inklusi pada lembaga pendidikan islam ini dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusi sebagai suatu sistem layanan ABK menyatu dalam layanan pendidikan formal, konsep ini menunjukkan hanya ada satu sistem pembelajaran dalam sekolah inklusi tetapi mampu mengakomodasi perbedaan kebutuhan belajar setiap individu, dalam Sistem persekolahan Nasional yang selama ini masih cenderung menerapkan layanan pembelajaran dengan “model ketuntasan hasil belajar bersama” melalui bentuk belajar klasikal berdampak kurang memberikan kefleksibelan penerapan pendidikan inklusi terutama bagi ABK dengan kondisi kemampuan

mental rendah, pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus belum dipahami sebagai upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan, pendidikan inklusi cenderung dipersepsi sama dengan Sekolah biasa (Kasman, 2020).

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, R.S. and Rahaju, T. (2021) 'Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Surabaya', *Jurnal Publika*, 9(3), pp. 109–124.
- Alfikri, F., Khodijah, N. and Suryana, E. (2022) 'Analisis Kebijakan Pendidikan Inklusi', *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(6).
- Amalia, Z. (2023) *Strategi Kepala Sekolah dalam Pelaksanaan Pendidikan Inklusi di SD Negeri 7 Trienggadeng*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Amir Husen, Umar Natuna, M. Ridho Hidayat, Zalisman, W. (2023) 'Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas "Guru Profesional" dalam Menghadapi Pendidikan di Era Disrupsi', 12, pp. 241–251.
- Asnandar Abubakar, S.B. (2021) 'Pelayanan Pendidikan Agama Pada Anak Berkebutuhan Khusus Di Kota Parepare', *Jurnal Educandum*, 7(2), pp. 254–272.
- Budianto, A.A. (2023) 'Pendidikan Inklusif: Menciptakan Lingkungan Belajar yang Ramah Bagi Semua Siswa', *JKPP: Jurnal Kajian Pendidikan dan Psikologi*, 1(1), pp. 12–19. Available at: <https://doi.org/10.54373/imeij.v4i3.522>.
- Dhoka, F.A. et al. (2023) 'Pendidikan Inklusi Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Sosial Bagi Anak Berkebutuhan Khusus', *Jurnal Pendidikan Inklusi Citra Bakti*, 1(1), pp. 20–30. Available at: <https://doi.org/10.38048/jpicb.v1i1.2109>.
- Famaney, H.S. and Wardani, N.S. (2021) 'Evaluasi Pembelajaran Tematik Terpadu Daring Siswa Kelas V SD', *Jurnal Studi Guru dan Pembelajaran*, 4(2), pp. 455–465. Available at: <https://doi.org/10.30605/jsgp.4.2.2021.1316>.
- Festiawan, R. (2020) 'Belajar dan pendekatan pembelajaran', *Universitas Jenderal Soedirman*, pp. 1–17.
- Fitri, A., Nursikin, M. and Amin, Khairul, W. (2023) 'Peran Ganda Guru Pendidikan Agama Islam dalam Membimbing Siswa Bermasalah di SD Islam Al-Rasyid Pekanbaru', *Journal on Education*, 5(3), pp. 9710–9717. Available at: <https://jonedu.org/index.php/joe/article/view/1786>.
- Hamzah et al. (2023) 'Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Manajemen Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar Islam Al-Rasyid Pekanbaru', *Journal on Education*, 06(01), pp. 4652–4663.
- Handoko, P. (2024) 'Manajemen Pendidikan PAI Kelas Inklusi di SD MUTU (Muhammadiyah Satu) Karanganyar Kabupaten Kebumen', *JIMPS: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 9(1), pp. 174–185.
- Harianti, A. (2023) *Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Mengimplementasikan Pendidikan Inklusi di SMPN 97 Jakarta Timur*. Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
- Ismail, Suharmi and Mahmud, M. eka (2023) 'Kebijakan Pemerintah Pada Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN IC)', *Damhil Education Journal*, 3(1), pp. 44–50. Available at: <https://doi.org/10.37905/dej.v3i1.1985>.

- Jannah, A.M. *et al.* (2021) 'Model Layanan Pendidikan Inklusif di Indonesia', *Jurnal Anwarul*, 1(1), pp. 121–136.
- Jesslin, J. and Kurniawati, F. (2020) 'Perspektif Orangtua terhadap Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusif', *JPI: Jurnal Pendidikan Inklusi*, 3(2), p. 72. Available at: <https://doi.org/10.26740/inklusi.v3n2.p72-91>.
- Junaidi, Andisyah Putra, Asmarika, Wismanto, R. syafitri (no date) 'Pola Komunikasi Guru dengan Peserta Didik dalam', 4(3), pp. 1162–1168.
- Junaidi, Zalisman, Yusnimar Yusri, Khairul Amin, W. (2021) 'Pengembangan Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Pendidikan Islam', *AL-FAHIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(2), pp. 131–146. Available at: <https://doi.org/10.54396/alfahim.v3i2.183>.
- Kartika, P. and Sinaga, Y. (2023) 'Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Inklusif di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Publika*, 11(1), pp. 305–315.
- Kasman (2020) 'Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus', *Jurnal Education and Development*, 8(2), pp. 561–750.
- Khairul Amin, Imam subaweh, Taupik Prihatin, Yusnimar Yusri, W. (2022) 'KEMAMPUAN SUMBER DAYAMANUSIA DALAMMENINGKATKAN KUALITAS MANAJEMEN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAMDI ERA DISRUPSI 1Khairul', 11, pp. 204–226.
- Lanawaang, J.J. and Mesra, R. (2023) 'Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah di Kelurahan Tuutu Analisis Pasal 31 Ayat 1,2 dan 3 UUD 1945', *Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)*, 9(2), pp. 1375–1381. Available at: <https://doi.org/10.58258/jime.v9i1.5103/http>.
- Lisywati, E. *et al.* (2022) 'Optimalisasi Pengelolaan Pendidikan Inklusif', *EduInovasi: Journal of Basic Educational Studies*, 2(1), pp. 85–97.
- Manongga, D. *et al.* (2022) 'Dampak Kecerdasan Buatan Bagi Pendidikan', *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal*, 3(2), pp. 110–124. Available at: <https://doi.org/10.34306/abdi.v3i2.792>.
- Mubin, F. (2020) 'Perencanaan Penuntasan Wajib Belajar dan Peningkatan Mutu Pendidikan', 3, pp. 268–279.
- Mukti, H., Arnyana, I.B.P. and Dantes, N. (2023) 'Analisis Pendidikan Inklusif: Kendala dan Solusi dalam Implementasinya', *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 6(2), pp. 761–777. Available at: <https://doi.org/10.31539/kaganga.v6i2.8559>.
- Mulyah, S. and Khoiri, Q. (2023) 'Kebijakan Pemerintah terhadap Pendidikan Inklusif', *Jurnal on Education*, 05(03), pp. 8270–8280.
- Munajah, R., Marini, A. and Sumantri, M.S. (2021) 'Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar', *Jurnal Basicedu*, 5(3), pp. 1183–1190.
- Munauwarah, R. *et al.* (2021) 'Pendidikan Inklusi Solusi Utama Untuk Anak Penyandang Disabilitas', *Jurnal Yasin*, 1(1), pp. 121–133. Available at: <https://doi.org/10.58578/yasin.v1i1.21>.
- Nabila, N. (2020) 'Analisis Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar', *Ibtida'iy: Jurnal Prodi PGMI*, 5(2).
- Nadhiroh, U. and Ahmadi, A. (2024) 'Pendidikan Inklusif: Membangun Lingkungan

- Pembelajaran yang Mendukung Kesetaraan dan Kearifan Budaya’, *Jurnal Bahasa, Sastra, Seni dan Budaya*, 8(1), pp. 11–22.
- Nurhayati, R. (2020) ‘Pendidikan Anak Usia Dini Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 dan Sistem Pendidikan Islam’, *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, 3(2), pp. 79–92. Available at: <https://doi.org/10.21831/hsjpi.v5i1.14925>.
- Prastiwi, Z. and Abduh, M. (2023) ‘Implementasi Pembelajaran Inklusi di Sekolah Dasar’, *Jurnal Elementaria Edukasia*, 6(2), pp. 668–682. Available at: <https://doi.org/10.31949/jee.v6i2.5235>.
- Putra, P.H., Herningrum, I. and Alfian, M. (2021) ‘Pendidikan Islam untuk Anak Berkebutuhan Khusus (Kajian tentang Konsep, Tanggung Jawab dan Strategi Implementasinya)’, *Fitrah: Journal of Islamic Education*, 2(1), pp. 80–95. Available at: <https://doi.org/10.53802/fitrah.v2i1.55>.
- Qomarudin, A. and Safrudin (2021) ‘Pendidikan Inklusif di SD Fastabiqul Khairat Kota Samarinda’, *Jurnal Nusantara*, 3(2), pp. 121–138.
- Ramadhana, R.N. (2020) ‘Tantangan Pendidikan Inklusi Dalam Mendidik Anak Berkebutuhan Khusus’, *Jurnal Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris*, pp. 1–10.
- Romadhon, M., Marini, A. and Sumantri, M.S. (2021) ‘Kebijakan Pendidikan Inklusi Sebuah Solusi di Sekolah Dasar’, *Jurnal Elementaria Edukasia*, 4(1), pp. 109–115. Available at: <https://doi.org/10.31949/jee.v4i1.3085>.
- Sitaasih, D.K. (2020) ‘Supervisi Akademik untuk Meningkatkan Kompetensi Guru Dalam Proses Pembelajaran di SD’, *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar*, 4(2), p. 241. Available at: <https://doi.org/10.23887/jisd.v4i2.25461>.
- Sumiyati, Wariyah and Kopriyanti (2023) ‘Manajemen Pendidikan Inklusi Anak Berkebutuhan Khusus di SDIT Tunas Harapan Ilahi’, *Jurnal Cerdik: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 3(1), pp. 95–105. Available at: <https://doi.org/10.21776/ub.jcerdik.2023.003.01.10>.
- Suvita, Y. et al. (2022) ‘Kelengkapan Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif’, *Jurnal Pendidikan Kebutuhan Khusus*, 6(2), pp. 155–164. Available at: <https://doi.org/10.24036/jpkk.v6i2.601>.
- Syafiqurrohman, M. (2020) ‘Implementasi Pendidikan Akhlak Integratif-Inklusif’, *Qalamuna: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*, 12(01), pp. 37–48. Available at: <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v12i01.240>.
- Tyas Pratiwi, L. et al. (2022) ‘Permasalahan Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Sekolah Inklusi Di Indonesia’, *Jurnal Pendidikan Dasar Flobamorata*, 3(2), pp. 314–318. Available at: <https://doi.org/10.51494/jpdf.v3i2.704>.
- Uzlifatun, N. and Istirohmah, A.N. (2022) ‘Problematika Penyelenggara Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar’, *JOTE: Journal on Teacher Education*, 3(3), pp. 345–353.
- Warminda, Y., Hasrul and Haryani, M. (2022) ‘Implementasi Kebijakan Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi ABK dan/atau Memiliki Bakat Istimewa di SMPN Kota Padang’, *Jurnal Basicedu*, 6(70), pp. 9989–10003.
- Widodo, S. (2021) ‘Peningkatan Kompetensi Guru Pada Penerapan Pelaksanaan Pembelajaran Yang Interaktif, Inspiratif, Menyenangkan, Menantang, Memotivasi Melalui in House Training Di Sma Negeri 1 Ulujami’, *Journal Sport Science, Health and Tourism of Mandalika (Jontak)*, 2(2), pp. 41–50. Available at:

<https://doi.org/10.36312/jontak.v2i2.1620>.

- Wismanto, Agus Salim, Afdal, Deprizon, A.F. (no date) 'Peran Manajemen Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Dunia Pendidikan di Era Disrupsi', 4(3), pp. 1290–1297.
- Wismanto, Yupidus, Efni Ramli, Ridwan, E.M.S. (2023) 'PENDIDIKAN KARAKTER GENERASI MUKMIN BERBASIS INTEGRASI AL QUR'AN DAN SUNNAH DI SDIT AL HASAN TAPUNG - KAMPAR', 12(1), pp. 196–209.
- Wismanto (2021) 'Pembentukan Awal Generasi Mukmin Dalam Al- Qur ' An Hadits Dan Implikasinya Pada Siswa Sekolah Dasar Islam Terpadu Imam Asy-Syafii Pekanbaru', 12(1).
- Yani, M. (2021) 'Hakikat Guru dalam Pendidikan Islam', *Seduj: Sultra Educational Journal*, 1(2), pp. 34–38. Available at: <https://doi.org/10.54297/seduj.v1i2.158>.
- Yusrina, M. *et al.* (2023) 'Kesiapan Madrasah Ibtidaiyah di Kbaupaten Pati dalam Implementasi Kurikulum Merdeka', *Research Journal on Teacher Professional Development*, 1(2), pp. 135–147.

Administrasi Pelaksanaan Pendidikan Inklusi Pada Lembaga Pendidikan Islam

ORIGINALITY REPORT

21 %

SIMILARITY INDEX

22 %

INTERNET SOURCES

18 %

PUBLICATIONS

14 %

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

3%

★ e-journal.unipma.ac.id

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On